



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka untuk berfungsinya Lembaga dimaksud perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Lubuklinggau yang sebagai wadah partisipasi masyarakat Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Kota Lubuklinggau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Keputusan 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN: ✓

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I ✓  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan adalah Lembaga teknis Daerah Kota Lubuklinggau yang mengkoordinasikan dan membuat rumusan kebijakan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Lubuklinggau yang bertanggung jawab langsung kepada Camat.
9. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat DPD LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan Kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
10. Dewan Pengurus Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPC LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kecamatan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan Kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan Kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.

Pasal 2 ✓

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan aturan tentang DPD LPM, DPC LPM dan LPMK
- (2) Susunan Organisasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 3 ✓

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih secara Demokratis yang berdasar dari Anggota Masyarakat dengan kriteria dan calon pengurus mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pembinaan masyarakat.

BAB II. 

BAB II  
DPD LPM

Bagian Kesatu  
Kedudukan Tugas dan Fungsi DPD LPM

Pasal 4

- (1) DPD LPM adalah mitra Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bersifat Independen.
- (2) Kepengurusan DPD LPM berasal dari berbagai Komunitas Masyarakat yang berada di Kota Lubuklinggau .

Pasal 5

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas;
- a. menyusun rencana Pembangunan yang Partisipatif;
  - b. menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat; dan
  - c. mengawasi Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya DPD LPM Mempunyai Fungsi :

- a. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan kesatuan Masyarakat Kota Lubuklinggau antara lain melalui Peningkatan dan Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong, pertemuan secara berkala;
- b. pengorganisasian perencanaan Pembangunan antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, musyawarah Pembangunan yang partisipatif inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan;
- c. pengorganisasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antar lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan Pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penggalian dan Pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kota Lubuklinggau antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, Peningkatan Sumber daya manusia, nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi DPD LPM

Pasal 7

Susunan Organisasi DPD LPM terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil Ketua I;
- c. wakil Ketua II;
- d. sekretaris;
- e. wakil Sekretaris;
- f. bendahara;
- g. seksi Kerukunan masyarakat;
- h. seksi Agama;
- i. seksi Organisasi Kelembagaan;
- j. seksi Hukum dan Perundang- undangan;
- k. seksi Peningkatan Sumber daya Manusia;

l. seksi...

- l. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- m. seksi Pemuda dan Olahraga;
- n. seksi Seni dan budaya;
- o. seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- p. seksi Komunikasi Informasi dan media masa; dan
- q. seksi Peranan Wanita.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Perangkat DPD LPM

Paragraf I  
Ketua DPD LPM

Pasal 8

Ketua DPD LPM mempunyai tugas adalah Pimpinan dan Penanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ketua DPD LPM mempunyai fungsi:

- a. secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. membina Kader Pembangunan Kota sebagai tenaga Penggerak Pembangunan yang dinamis.

Paragraf 2  
Wakil Ketua I DPD LPM

Pasal 10

Wakil Ketua I DPD LPM mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan DPD LPM.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Wakil Ketua I DPD LPM mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua
- c. melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi :
  1. seksi Kerukunan masyarakat;
  2. seksi Agama;
  3. seksi Organisasi Kelembagaan;
  4. seksi hukum dan Perundang- undangan; dan
  5. seksi peningkatan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3  
Wakil Ketua II DPD LPM

Pasal 12

Wakil Ketua II DPD LPM mempunyai tugas membantu Ketua DPD LPM dalam memimpin dan mengendalikan DPD LPM apabila Ketua DPD LPM dan Wakil Ketua I DPD LPM berhalangan hadir.

Pasal 13.....



### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Wakil Ketua II DPD LPM mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tugas –tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua I apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- c. melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi;
  1. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  2. seksi Pemuda dan Olahraga;
  3. seksi Seni dan budaya;
  4. seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
  5. seksi Komunikasi Informasi dan media masa; dan
  6. seksi Peranan Wanita.

#### Paragraf 4 Sekretaris DPD LPM

### Pasal 14

Sekretaris DPD LPM mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan Pelayanan

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sekretaris DPD LPM mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi;
- c. melaksanakan tugas –tugas tertentu yang diberikan oleh ketua; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas Ketua DPD LPM apabila semuanya berhalangan.

#### Paragraf 5 Bendahara DPD LPM

### Pasal 16

Bendahara DPD LPM mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang /surat berharga dan barang.

### Pasal 17


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Bendahara DPD LPM mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang; dan
- b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang .

#### Paragraf 6 Ketua Seksi DPD LPM

### Pasal 18

Ketua seksi DPD LPM adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Ketua DPD LPM dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja seksinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19...

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ketua Seksi DPD LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keselarasan dalam pembangunan;
- d. mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program kerja;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing-masing kelompok kerja;
- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan seksinya;
- g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

### Paragraf 7

## Syarat Pengurus DPD LPM

## Pasal 20

Syarat menjadi pengurus DPD LPM adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik jujur adil cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. bersatus penduduk Kota dan bertempat tinggal tetap paling sedikit 1 (satu) tahun di Daerah;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- g. tidak terlibat tindak pidana;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. umur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

## BAB III DPC LPM

### Bagian Kesatu

## Kedudukan Tugas dan Fungsi DPC LPM

## Pasal 21

- (1) DPC LPM berkedudukan di Kecamatan yang berada di Daerah.
- (2) DPC LPM adalah mitra Pemerintah Kecamatan yang bersifat Independen.
- (3) Kepengurusan Dewan Pimpinan DPC LPM berasal dari berbagai komunitas masyarakat.

## Pasal 22

DPC LPM mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Pembangunan yang Partisipatif;
- b. menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat; dan
- c. mengawasi Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 23... 

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya DPC LPM mempunyai Fungsi :

- a. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan kesatuan Masyarakat Kecamatan antara lain melalui Peningkatan dan Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong, pertemuan warga secara berkala Insidentil;
- b. pengorganisasian perencanaan Pembangunan antara lain melalui pendataan potensi Kecamatan, Musyawarah Pembangunan yang Partisipatif inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah Pembangunan;
- c. pengorganisasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
- d. perencanaan kegiatan Pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. penggalian dan Pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kecamatan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, Peningkatan Sumber Daya Manusia, nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan ekonomi masyarakat, Pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi DPC LPM

### Pasal 24

Susunan Organisasi DPC LPM terdiri dari :


- a. ketua;
- b. wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil Sekretaris;
- e. bendahara;
- f. seksi Kerukunan masyarakat;
- g. seksi Agama;
- h. seksi Organisasi Kelembagaan;
- i. seksi Hukum dan Perundang- undangan;
- j. seksi Peningkatan Sumber daya Manusia;
- k. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- l. seksi Pemuda dan Olahraga;
- m. seksi Seni dan budaya;
- n. seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. seksi Komunikasi Informasi dan media masa; dan
- p. seksi Peranan Wanita.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Perangkat DPC LPM

### Paragraf 1 Ketua DPC LPM

### Pasal 25

Ketua DPC LPM mempunyai tugas sebagai pemimpin dan Penanggung Jawab DPC LPM.

Pasal 26... 

## Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 mempunyai tugas :

- a. secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan DPC LPM; dan
- c. membina Kader Pembangunan Kecamatan sebagai tenaga Penggerak Pembangunan yang dinamis.

### Paragraf 2 Wakil Ketua DPC LPM

## Pasal 27

Wakil Ketua DPC LPM mempunyai tugas membantu Ketua DPC LPM dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 28

Wakil Ketua DPC LPM mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27:

- a. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi ketua DPC LPM apabila ketua DPC LPM berhalangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua DPC LPM; dan
- c. melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi :
  1. seksi Kerukunan masyarakat;
  2. seksi Agama;
  3. seksi Organisasi Kelembagaan;
  4. seksi Hukum dan Perundang- Undangan;
  5. seksi Peningkatan Sumber daya Manusia;
  6. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  7. seksi Pemuda dan Olahraga;
  8. seksi Seni dan budaya;
  9. seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  10. seksi Komunikasi Informasi dan media masa.
  11. seksi Peranan Wanita

### Paragraf 3 Sekretaris DPC LPM

## Pasal 29

Sekretaris DPC LPM mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan Pelayanan.

## Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Sekretaris DPC LPM mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi;
- c. melaksanakan tugas -tugas tertentu yang diberikan oleh ketua DPC LPM; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas Ketua dan Wakil Ketua DPC LPM bilamana semuanya berhalangan.

Paragraf 4... 

Paragraf 4  
Bendahara DPC LPM

Pasal 31

Bendahara DPC LPM mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Bendahara DPC LPM mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Pembukuan, Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyimpanan uang; dan
- b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Paragraf 5  
Ketua Seksi DPC LPM Kecamatan

Pasal 33

Ketua seksi DPC LPM adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Wakil Ketua DPC LPM dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja seksinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ketua seksi DPC LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan seksi lain untuk terwujudnya keselarasan dan pembangunan;
- d. mengendalikan kelompok kerja untuk melaksanakan program kerja;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing-masing kelompok kerja;
- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan seksinya;
- g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada ketua DPC LPM sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua DPC LPM.

Bagian Keempat  
Syarat Pengurus DPC LPM

Pasal 35

Syarat menjadi pengurus DPC LPM adalah sebagai :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. bersatus penduduk Kecamatan dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Kecamatan yang bersangkutan;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;

g. tidak...

- g. tidak terlibat tindak pidana;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. umur minimal 17 (tujuh belas) tahun.

BAB IV ✓  
LPMK

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPMK

Pasal 36

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPMK adalah mitra Pemerintah Kelurahan yang bersifat Independen.
- (3) Kepengurusan LPMK berasal dari berbagai Komunitas Masyarakat

Pasal 37

LPMK Mempunyai tugas;

- a. menyusun rencana Pembangunan yang Partisipatif;
- b. menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat; dan
- c. mengawasi Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya LPMK mempunyai Fungsi :

- a. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan kesatuan Masyarakat Kelurahan antara lain melalui Peningkatan dan Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong, pertemuan warga secara berkala Insidental;
- b. pengorganisasian perencanaan Pembangunan antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, Musyawarah Pembangunan yang Partisipatif inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah Pembangunan;
- c. pengorganisasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antar lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- d. perencanaan kegiatan Pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai wujud Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. penggalan dan Pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, Peningkatan Sumber daya manusia, nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya Alam dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi LPMK

Pasal 39

Susunan Organisasi LPMK terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil Sekretaris;
- e. bendahara;
- f. seksi Kerukunan masyarakat;

g. seksi.....



- g. seksi Agama;
- h. seksi Organisasi Kelembagaan;
- i. seksi Hukum dan Perundang-undangan;
- j. seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- k. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- l. seksi Pemuda dan Olahraga;
- m. seksi Seni dan budaya;
- n. seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. seksi Komunikasi Informasi dan media masa; dan
- p. seksi Peranan Wanita.

Bagian Ketiga  
Tugas Dan Fungsi Perangkat LPMK

Paragraf 1  
Ketua LPMK

Pasal 40

Ketua LPMK Mempunyai tugas adalah Pimpinan dan Penanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 mempunyai tugas :

- a. secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. membina Kader Pembangunan Kelurahan sebagai tenaga Penggerak Pembangunan yang dinamis.

Paragraf 2  
Wakil Ketua LPMK

Pasal 42

Wakil Ketua LPMK mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.

Pasal 43

Wakil Ketua LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas dan fungsi ketua apabila ketua LPMK berhalangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua LPMK;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi;
- d. seksi Kerukunan masyarakat;
- e. seksi Agama;
- f. seksi Organisasi Kelembagaan;
- g. seksi Hukum dan Perundang-undangan;
- h. seksi Peningkatan Sumber daya Manusia;
- i. seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- j. seksi Pemuda dan Olahraga;
- k. seksi Seni dan budaya;
- l. seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- m. seksi Komunikasi Informasi dan media masa; dan
- n. seksi Peranan Wanita

Paragraf 3...  


Paragraf 3  
Sekretaris LPMK

Pasal 44

Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Sekretaris LPMK mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi;
- c. melaksanakan tugas –tugas tertentu yang diberikan oleh ketua LPMK; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas Ketua dan Wakil Ketua LPMK apabila semuanya berhalangan.

Paragraf 4  
Bendahara LPMK

Pasal 46

Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang /surat berharga dan barang.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Bendahara LPMK mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan Pembukuan, Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyimpanan uang; dan
- b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Paragraf 5  
Ketua Seksi LPMK

Pasal 48

Ketua seksi LPMK adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua LPMK dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja seksinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Ketua seksi LPMK mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan seksi lain untuk terwujudnya keselarasan dalam pembangunan;
- d. mengendalikan kelompok kerja untuk melaksanakan program kerja;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing-masing kelompok kerja;
- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan seksinya;

g. mengadakan...



- g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua LPMK; dan
- k. membantu Ketua dan Wakil Ketua LPMK dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja seksinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Syarat Pengurus LPMK

Pasal 50

Syarat menjadi pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. bersatus penduduk kelurahan dan bertempat tinggal tetap paling sedikit 1 (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- g. tidak terlibat tindak pidana;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. Umur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

BAB V  
PEMBENTUKAN PANITIA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan DPD LPM ditetapkan dalam musyawarah tokoh masyarakat yang mewakili setiap DPC LPM dan DPC LPM yang diwakili dari LPMK serta LPMK diwakili dari rukun tetangga yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat tata tertib pilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memilih Ketua.

Pasal 52

- (1) Pemilihan Calon Ketua dapat dilaksanakan apabila telah mencapai quorum yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari hak pilih.
- (2) Apabila tidak mencapai quorum, maka pemilihan ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Ketua dan Sekretaris terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh) persen ditambah satu hak pilih yang hadir

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan dalam Pasal 51 dan dalam Pasal 52 sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam Tata tertib pemilihan

BAB VI... 

BAB VI /  
PENGESAHAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 54

Musyawarah Pemilihan pengurus DPD LPM disahkan oleh DPD LPM Provinsi, pengurus DPC LPM disahkan oleh DPD LPM dan pengurus LPMK disyahkan oleh DPC LPM dalam Berita Acara.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan pengurus DPD LPM dan DPC LPM 5 ( lima ) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus LPMK 3 ( tiga ) tahun.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih kembali berdasarkan Musyawarah untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

BAB VII /  
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 56

Pergantian antar waktu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh rapat pleno pengurus .

Pasal 57

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diganti sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan.
- (2) Pergantian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan apabila :
  1. meninggal dunia;
  2. tidak berdomisili lagi di Daerah tersebut;
  3. menyalahgunakan jabatannya; dan
  4. mengalami cacat jasmani dan atau rohani.

BAB VIII /  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 58

Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan membina tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian pedoman bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

Pasal 59

Hubungan DPD LPM dengan Pemerintah Kota :

- a. DPD LPM membantu Walikota dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau;

DPD LPM.....*[Signature]*

- b. DPD LPM sebagai mitra kerja Walikota dalam menyusun rencana kerja, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan Kota Lubuklinggau; dan
- c. Membantu Walikota dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau.

#### Pasal 60

Hubungan DPC LPM dengan Pemerintah Kecamatan :

- a. DPC LPM membantu Camat dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana Kecamatan/Kelurahan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan;
- b. DPC LPM sebagai mitra kerja Camat dalam menyusun rencana kerja, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan kecamatan; dan
- c. Membantu Camat dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kecamatan.

#### Pasal 61

Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan :

- a. LPMK membantu Lurah dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan
- b. LPMK sebagai mitra kerja Lurah dalam menyusun rencana kerja, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan kelurahan
- c. membantu Lurah dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan

### BAB IX SUMBER DANA

#### Pasal 62

Sumber Dana DPD LPM, DPC LPM dan LPMK di peroleh dari:

- a. bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. swadaya Masyarakat; dan
- a. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X...

BAB X  
FASILITASI

Pasal 63

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan yang secara teknis dapat dikoordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja pengurus, maka Pemerintah Daerah melalui satuan kerja Perangkat Daerah dapat memfasilitasi dengan memberikan pelatihan mengenai penyusunan perencanaan dan Wawasan Pembangunan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2 JANUARI 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, *AS*

*HS* H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

*Parigan*  
Ir. H. PARIGAN, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR ..2..